



P U T U S A N

No. 282 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **DWINAWATI BINTI BENDOT ;**
tempat lahir : Kuala Kapuas ;
umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 6 Juni 1979 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan K.S. Tubun No. 113 Rt. 2 Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selatan, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah ;
a g a m a : I s l a m ;
pekerjaan : Swasta ;
2. Nama : **AHMAD SAFARI BIN SYAHRUM ;**
tempat lahir : Kuala Kapuas ;
umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 17 Februari 1975 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan K.S. Tubun No. 113 Rt. 2 Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selatan, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah ;
a g a m a : I s l a m ;
pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 282 K/PID.SUS/2015



5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2014 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 341/2015/S.105.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 19 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Desember 2014 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 342/2015/S.105.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 19 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2015 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1142/2015/S.105.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 25 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 23 Maret 2015 ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas karena didakwa :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I. DWINAWATI Binti BENDOT dan Terdakwa II. AHMAD SAFARI Bin SYAHRUM, pada hari Jumat tanggal 25 bulan April tahun 2014 sekitar jam 18.30 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain di bulan April tahun 2014 bertempat di rumah para Terdakwa di Jalan K.S. Tubun, Rt. 2 No. 113, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, jenis sabu-sabu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari pihak Kepolisian Resor Kapuas yang mengetahui mengenai aktifitas Terdakwa II sebagai penjual narkoba jenis sabu, yang selanjutnya menugaskan saksi SIMPANG LINTONG SARIBU PURNA Bin PAIAN PURBA yang merupakan anggota Polres Kapuas melakukan penyamaran untuk mendampingi sdr. JUKI (masuk DPO) yang akan berhubungan langsung dengan Terdakwa II melalui handphone, kemudian setelah pihak Kepolisian berhasil memancing Terdakwa II untuk mau menjual narkoba jenis sabu melalui sdr. JUKI, lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi SIMPANG LINTONG SARIBU PURNA Bin PAIAN PURBA bersama dengan sdr. JUKI tersebut, langsung mendatangi rumah para Terdakwa, yang selanjutnya sdr. JUKI dengan didampingi saksi SIMPANG LINTONG SARIBU PURNA Bin PAIAN PURBA yang melakukan penyamaran bertemu dengan Terdakwa I yang merupakan isteri dari Terdakwa II Dimana ketika itu Terdakwa I memang sedang menunggu kedatangan seseorang yang bernama sdr. JUKI yang hendak membeli narkoba jenis sabu di rumah para Terdakwa tersebut, oleh karena sebelumnya Terdakwa I telah mendapat kabar dari Terdakwa II melalui SMS mengenai akan adanya orang yang bernama sdr. JUKI hendak membeli narkoba jenis sabu milik Terdakwa II Kemudian ketika sdr. JUKI sampai ke rumah para Terdakwa dengan didampingi saksi SIMPANG LINTONG SARIBU PURNA Bin PAIAN PURBA langsung mendapati Terdakwa I sedang membawa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal sabu yang hendak diserahkan kepada sdr. JUKI tersebut, kemudian setelah sdr. JUKI membayar uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran narkoba jenis sabu yang dipesannya kepada Terdakwa II, belum sempat 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal sabu diserahkan kepada sdr. JUKI selanjutnya sdr. JUKI langsung pergi melarikan diri dari rumah para Terdakwa tersebut, kemudian saksi SIMPANG LINTONG SARIBU PURNA Bin PAIAN PURBA langsung mengamankan Terdakwa I yang selanjutnya saksi MODING, S.H. Bin UMER S. TOYOI dan saksi FAISAL MUTAQIN Bin PANDERLY yang berada di luar rumah para Terdakwa langsung ikut membantu mengamankan Terdakwa I yang kemudian saksi MODING, S.H. Bin UMER S. TOYOI dan saksi FAISAL MUTAQIN Bin PANDERLY melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat, dan ternyata di dalam laci lemari di dalam kamar para Terdakwa ditemukan lagi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil sabu-sabu senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam kotak kecil bekas bungkus permen merk First, selanjutnya Terdakwa I mengakui kepada saksi SIMPANG LINTONG SARIBU PURNA Bin PAIAN PURBA, saksi MODING, S.H.

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 282 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin UMER S. TOYOI dan saksi FAISAL MUTAQIN Bin PANDERLY bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi sabu tersebut adalah milik Terdakwa II. Yang selanjutnya saksi MODING, S.H. Bin UMER S. TOYOI dan saksi FAISAL MUTAQIN Bin PANDERLY juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang sedang bekerja di luar rumah, kemudian para Terdakwa bersama dengan 4 (empat) bungkus plastik kecil sabu-sabu seberat 1,10 Gram dan barang bukti lainnya diamankan oleh petugas Kepolisian Resort Kapuas, dan berdasarkan hasil dari pemeriksaan terhadap Terdakwa II diperoleh informasi bahwa sebelumnya Terdakwa II mendapatkan 1 (satu) paket bungkus plastik kecil sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,85 gram tersebut dari sdr. ALWI (masuk DPO) yang pada saat itu Terdakwa II bertransaksi di pinggir jalan Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan, dimana harga pembelian dari 1 (satu) paket bungkus plastik kecil sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,85 gram adalah seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya 1 (satu) paket bungkus plastik kecil sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,85 gram tersebut setelah Terdakwa II bagi kembali menjadi 5 (lima) paket bungkus plastik klip kecil dengan tujuan hendak digunakan sendiri ataupun dijual kembali bila ada yang hendak membelinya, dan 1 (satu) paket dari 5 (lima) paket bungkus plastik klip kecil sabu tersebut telah Terdakwa II gunakan sendiri.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat 1,10 gram (bungkus + plastik) yang disita dari para Terdakwa tersebut kemudian disisihkan seberat 0,26 gram (kristal + bungkus) untuk dilakukan uji laboratorium dan sedangkan sisa hasil penyisihan barang bukti seberat 0,84 gram (kristal + bungkus) beserta sisa hasil uji laboratorium yang telah dikembalikan, selanjutnya untuk digunakan sebagai barang bukti pada proses pembuktian di persidangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium barang bukti pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI Cabang Surabaya Nomor Lab. : 2810/NNF/ 2014 tanggal 09 Mei 2014 oleh tim pemeriksa yang terdiri dari ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT., Drs. FITRYANA HAWA dan ANISWATI ROFIAH, A.Md. terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa I DWINAWATI Binti BENDOT didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor bukti : 3333/2014/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 282 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I DWINAWATI Binti BENDOT dan Terdakwa II AHMAD SAFARI Bin SYAHRUM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I DWINAWATI Binti BENDOT dan Terdakwa II AHMAD SAFARI Bin SYAHRUM, pada hari Jumat tanggal 25 bulan April tahun 2014 sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya di waktu lain di bulan April tahun 2014 bertempat di rumah para Terdakwa di Jalan K.S. Tubun, Rt. 2 No. 113, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, jenis sabu-sabu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal dari pihak Kepolisian Resor Kapuas yang mengetahui mengenai aktifitas Terdakwa II sebagai penjual Narkotika jenis sabu, yang selanjutnya menugaskan saksi SIMPANG LINTONG SARIBU PURNA Bin PAIAN PURBA yang merupakan anggota Polres Kapuas melakukan penyamaran untuk mendampingi sdr. JUKI (masuk DPO) yang akan berhubungan langsung dengan Terdakwa II melalui handphone, kemudian setelah pihak Kepolisian berhasil memancing Terdakwa II untuk mau menjual narkotika jenis sabu melalui sdr. JUKI, lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi SIMPANG LINTONG SARIBU PURNA Bin PAIAN PURBA bersama dengan sdr. JUKI tersebut, langsung mendatangi rumah para Terdakwa, yang selanjutnya sdr. JUKI dengan didampingi saksi SIMPANG LINTONG SARIBU PURNA Bin PAIAN PURBA yang melakukan penyamaran bertemu dengan Terdakwa I yang merupakan isteri dari Terdakwa II dimana ketika itu Terdakwa I memang sedang menunggu kedatangan seseorang yang bernama sdr. JUKI yang hendak membeli narkotika jenis sabu di rumah para Terdakwa tersebut, oleh karena sebelumnya Terdakwa I telah mendapat kabar dari Terdakwa II melalui SMS mengenai akan adanya orang yang bernama sdr. JUKI hendak

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 282 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis sabu milik Terdakwa II kemudian ketika sdr. JUKI sampai ke rumah para Terdakwa dengan didampingi saksi SIMPANG LINTONG SARIBU PURNA Bin PAIAN PURBA langsung mendapati Terdakwa I sedang membawa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal sabu yang hendak diserahkan kepada sdr. JUKI tersebut, kemudian setelah sdr. JUKI membayar uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran narkoba jenis sabu yang dipesannya kepada Terdakwa II, belum sempat 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal sabu diserahkan kepada sdr. JUKI selanjutnya sdr. JUKI langsung pergi melarikan diri dari rumah para Terdakwa tersebut, kemudian saksi SIMPANG LINTONG SARIBU PURNA Bin PAIAN PURBA langsung mengamankan Terdakwa I yang selanjutnya saksi MODING, S.H. Bin UMER S. TOYOI dan saksi FAISAL MUTAQIN Bin PANDERLY yang berada di luar rumah para Terdakwa langsung ikut membantu mengamankan Terdakwa I yang kemudian saksi MODING, S.H. Bin UMER S. TOYOI dan saksi FAISAL MUTAQIN Bin PANDERLY melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat, dan ternyata di dalam laci lemari di dalam kamar para Terdakwa ditemukan lagi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil sabu-sabu senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam kotak kecil bekas bungkus permen merk First, selanjutnya Terdakwa I mengakui kepada saksi SIMPANG LINTONG SARIBU PURNA Bin PAIAN PURBA, saksi MODING, S.H. Bin UMER S. TOYOI dan saksi FAISAL MUTAQIN Bin PANDERLY bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi sabu tersebut adalah milik Terdakwa II yang selanjutnya saksi MODING, S.H. Bin UMER S. TOYOI dan saksi FAISAL MUTAQIN Bin PANDERLY juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang sedang bekerja di luar rumah, kemudian para Terdakwa bersama dengan 4 (empat) bungkus plastik kecil sabu-sabu seberat 1,10 gram dan barang bukti lainnya diamankan oleh petugas Kepolisian Resort Kapuas, dan berdasarkan hasil dari pemeriksaan terhadap Terdakwa II diperoleh informasi bahwa sebelumnya Terdakwa II mendapatkan 1 (satu) paket bungkus plastik kecil sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,85 gram tersebut dari sdr. ALWI (masuk DPO) yang pada saat itu Terdakwa II bertransaksi di pinggir jalan Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan, dimana harga pembelian dari 1 (satu) paket bungkus plastik kecil sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,85 gram adalah seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya 1 (satu) paket bungkus plastik kecil sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,85 gram tersebut setelah Terdakwa II bagi kembali menjadi 5 (lima) paket bungkus plastik klip kecil dengan tujuan hendak digunakan sendiri

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 282 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun dijual kembali bila ada yang hendak membelinya, dan 1 (satu) paket dari 5 (lima) paket bungkus plastik klip kecil sabu tersebut telah Terdakwa II gunakan sendiri.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat 1,10 gram (bungkus + plastik) yang disita dari para Terdakwa tersebut kemudian disisihkan seberat 0,26 gram (kristal + bungkus) untuk dilakukan uji laboratorium dan sedangkan sisa hasil penyisihan barang bukti seberat 0,84 gram (kristal + bungkus) beserta sisa hasil uji laboratorium yang telah dikembalikan, selanjutnya untuk digunakan sebagai barang bukti pada proses pembuktian di persidangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium barang bukti pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI Cabang Surabaya Nomor Lab. : 2810/NNF/ 2014 tanggal 09 Mei 2014 oleh tim pemeriksa yang terdiri dari ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT., Drs. FITRYANA HAWA dan ANISWATI ROFIAH, A.Md. terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa I DWINAWATI Binti BENDOT didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor bukti : 3333/2014/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I DWINAWATI Binti BENDOT dan Terdakwa II AHMAD SAFARI Bin SYAHRUM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas tanggal 14 Agustus 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I DWINAWATI Binti BENDOT dan terdakwa II AHMAD SAFARI Bin SYAHRUM, bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing terhadap terdakwa I DWINAWATI Binti BENDOT dan terdakwa II AHMAD SAFARI Bin SYAHRUM selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar masing-masing terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) plastik klip kecil yang berisi butiran kristal bening kecil yang diduga sabu dengan berat 1,10 gram (plastik + kristal).

- 1 (satu) buah kotak bekas permen merk First.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) buah HP warna kuning emas merk Nokia ASHA 310 dengan Nomor HP. 085248376625.

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia dengan Nomor HP. 085247700567.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 169/Pid.Sus/2014/PN.Kik tanggal 24 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I DWINAWATI Binti BENDOT dan terdakwa II AHMAD SAFARI Bin SYAHRUM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJUAL, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I”** ;

2. Menjatuhkan pidana masing-masing kepada terdakwa I DWINAWATI Binti BENDOT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terdakwa II AHMAD SAFARI Bin SYAHRUM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda masing-masing kepada para terdakwa sebesar Rp1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara terhadap terdakwa I DWINAWATI Binti BENDOT selama 1 (satu) bulan dan terhadap terdakwa II AHMAD SAFARI Bin SYAHRUM dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 282 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) plastik klip kecil yang berisi butiran kristal bening kecil yang diduga sabu dengan berat 1,10 gram (plastik + kristal) ;

- 1 (satu) buah kotak bekas permen merk First ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebesar Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) buah HP warna kuning emas merk Nokia ASHA 310 dengan Nomor HP. 085248376625 ;

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia dengan Nomor HP. 085247700567 ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 81/PID.SUS/2014/PT.PLK. tanggal 06 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, tanggal 24 September 2014, Nomor : 169/Pid.Sus/2014/PN.Klk. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta.Pid/2014/PN.Klk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Desember 2014 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Desember 2014 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 11 Desember 2014 ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 282 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 November 2014 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 11 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan/kekhilafan yang nyata yaitu Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang telah menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, yang telah menyatakan Terdakwa I. DWINAWATI Binti BENDOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJUAL, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I" serta menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan terhadap Terdakwa I. DWINAWATI Binti BENDOT.
- Strafaat tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebab dalam Undang-Undang tentang Narkotika tersebut menentukan bahwa untuk tindak pidana yang termaktub dalam Pasal 114 ayat (1) ancaman hukumannya paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara.
- Dari ketentuan pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJUAL, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I", pidana yang dijatuhkan tidak boleh kurang dari minimum

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 282 K/PID.SUS/2015



ancaman pidana penjara yang telah ditentukan undang-undang yang bersangkutan yaitu 5 (lima) tahun.

- Selain itu, memperhatikan hirarki perundang-undangan dimana mengandung arti bahwa aturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya (azas hukum *lex Superior*) hal tersebut berlaku pula dalam perkara ini. Artinya yurisprudensi (yang menjadi pertimbangan utama Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana seperti tersebut di atas), tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di atasnya.
- Disisi lain, strafmaat tersebut tidak mempertimbangkan dampak dari perbuatan Terdakwa terhadap orang lain/masyarakat termasuk generasi muda penerus bangsa, yang dalam hal ini sebagai korban atas penyalahgunaan Narkotika yang sangat merugikan masa depan orang lain termasuk generasi muda penerus bangsa. Bahwa putusan pidana 1 (satu) tahun terhadap Terdakwa I. DWINAWATI Binti BENDOT tersebut tidak sesuai dengan semangat Pemerintah yang berupaya memberantas penyalahgunaan Narkotika untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang menjadi salah satu dasar filosofi terbitnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sudah seharusnya Majelis Hakim memberikan porsi perhatian yang lebih besar kepada pihak yang menjadi korban yang tidak lain adalah generasi muda penerus bangsa, karena dampak dari penyalahgunaan Narkotika tersebut sangatlah luas dimana terhadap masyarakat yang menyalahgunakan Narkotika selain menjadi korban tidak tertutup kemungkinan dapat juga menjadi pelaku kejahatan yang mengedarkan Narkotika tersebut, sehingga sudah semestinya Majelis Hakim dapat memperhatikan aspek kepastian hukum di samping aspek keadilan dan kemanfaatan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh, dalam persidangan, fakta-fakta tersebut adalah sebagai berikut :

- Berawal dari SMS JUKI kepada Terdakwa II bahwa JUKI ingin/mau beli sabu-sabu, kemudian Terdakwa II menjawab agar JUKI mengambil sabu-sabu di rumah Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II mengirim SMS pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya/Terdakwa I agar Terdakwa I menyerahkan plastik klip kecil yang berplester hitam yang tersimpan dalam laci lemari.

- Bahwa setelah JUKI datang, Terdakwa I atas perintah/permintaan Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berplester hitam kepada JUKI dan JUKI menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I tetapi setelah menerima plastik klip kecil yang berplester hitam berisi narkoba, barang tersebut dilempar kemudian JUKI lari keluar rumah, selanjutnya Terdakwa I ditangkap Polisi yang menyamar sebagai pembeli bersama JUKI.
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa I kemudian Terdakwa II ditangkap.
- Bahwa Terdakwa I adalah isteri Terdakwa II tamatan SMP yang hanya berjualan nasi kuning di depan rumahnya, Terdakwa memiliki anak yang masih balita 2 (dua) tahun, tetapi yang dilakukan Terdakwa I hanya menuruti perintah suaminya, ia tidak tahu isi dalam plastik yang berplester hitam tersebut sehingga sudah pantas dan adil Judex Facti menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Terdakwa I sebelumnya belum pernah terlibat dalam kasus narkoba.

Bahwa alasan pemohon kasasi mengenai penentuan berat ringannya pidana adalah kewenangan Judex Facti untuk menentukannya, bukan kewenangan Hakim kasasi, Hakim Judex Facti/Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas tersebut ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 282 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **07 April 2015** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. SUHADI, S.H. M.H.** dan **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.HUM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

Dr. H. SUHADI, S.H. M.H.

Ttd. /

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.HUM.

Ketua Majelis :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

TUTY HARYATI, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP : 195904301985121001